

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR : 3 TAHUN 2009

TENTANG

**PERSEROAN TERBATAS PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT SUMATERA UTARA
(PT. PER SUMUT)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pertumbuhan ekonomi sesuai dengan Perencanaan Pembangunan Daerah, maka Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi dalam penumbuhan ekonomi yang berbasis kerakyatan.
- b. bahwa Pembangunan Ekonomi Daerah merupakan upaya pembangunan berkesinambungan, bergerak dengan cepat, kompetitif dengan tantangan yang semakin kompleks dalam ruang lingkup Nasional dan Global.
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan kepastian hukum melalui pemberdayaan dan fasilitas permodalan, manajemen dan kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu membentuk Badan Usaha Milik Daerah.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c , perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perseroan Terbatas Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Sumatera Utara.

Mengingat

- : a. Undang –Undang Nomor 24 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

2. Undang.....

- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 No.31, Tambahan Lembaran Negara No. 3472, yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790).
- c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) .
- d. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).
- e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 32, Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembara Negara Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
- f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- g. Undang – undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

- h. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866).
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3740).
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 82 tambahan Lembara Negara Republik Indonesia No. 4737).
- l. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2001 tentang Dinas-Dinas Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun 2001 Nomor 3 Seri D),
- m. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun 2004 Nomor 27 Seri E Nomor 19),

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
dan
GUBERNUR SUMATERA UTARA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERSEROAN TERBATAS
PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT SUMATERA UTARA

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.
6. Perseroan Terbatas Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Sumatera Utara yang selanjutnya disebut PT. PER SUMUT adalah Badan Hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, yang melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham yang bergerak di bidang Pengembangan Ekonomi Kerakyatan.
7. Organ PT. PER SUMUT adalah Rapat Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi.

8. Rapat

8. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat dengan RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. PER SUMUT yang memegang kekuasaan tertinggi dalam persero dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
9. Komisaris adalah organ PT. PER SUMUT yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasehat kepada Direksi dalam menjalankan perusahaan persero.
10. Direksi adalah organ PT. PER SUMUT yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan untuk kepentingan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
11. Badan Usaha Milik Daerah PT. PER SUMUT adalah Badan Usaha yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah kabupaten/Kota yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang dipisahkan.
12. Pemberdayaan Ekonomi Rakyat adalah upaya yang dilakukan oleh PT. PER SUMUT kepada Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi dalam bentuk pemberian pinjaman, penumbuhan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan usaha sehingga Usaha Mikro Kecil dan Koperasi mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha menengah.
13. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
14. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan cabang anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
15. Koperasi

15. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
16. Kemitraan adalah Kerjasama Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi dengan Usaha Menengah, Usaha Besar, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau dengan Badan Usaha lainnya yang diikuti dengan pembinaan dan pengembangan oleh pihak mitra dengan memperhatikan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
17. Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara PT. PER SUMUT dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran bunga atau imbalan.
18. Penyertaan modal adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh PT. PER SUMUT untuk menambah dan memperkuat Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi dalam rangka meningkatkan kegiatan usahanya.
19. Karyawan adalah setiap orang yang bekerja untuk kepentingan PT. PER SUMUT yang tidak termasuk Direksi, Komisaris atau Pemegang Saham lainnya.

BAB II
NAMA DAN PENDIRI
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan daerah ini dibentuk Badan Usaha Milik Daerah dengan nama Perseroan Terbatas Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Sumut yang selanjutnya di sebut PT. PER SUMUT.
- (2) Pendiri PT. PER SUMUT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur sesuai dengan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

(3) Akta

- (3) Akta pendirian memuat Anggaran Dasar PT. PER SUMUT yang ditetapkan oleh pemegang saham.

**BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 3

- (1) Maksud pendirian PT. PER SUMUT adalah :
- a. Pemberian pinjaman Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi
 - b. Memberikan sumbangan bagi Perkembangan Perekonomian Daerah pada umumnya dan Penerimaan Daerah pada khususnya
 - c. Menyediakan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk memenuhi kepentingan usaha mikro, kecil dan Koperasi;
 - d. Mengejar keuntungan untuk meningkatkan nilai perusahaan PT. PER SUMUT.
 - e. Ikut bertindak sebagai Fasilitator, memberikan bimbingan, bantuan dan pendampingan kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Koperasi
 - f. Pembinaan secara berkelanjutan terhadap kelembagaan dan manajemen Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi dilakukan oleh Lembaga Profesional yang difasilitasi oleh PT. PER SUMUT;
- (2) Tujuan didirikan PT. PER SUMUT adalah untuk meningkatkan Kemampuan dan memampukan Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi pada umumnya serta memberikan dukungan terhadap percepatan laju Perekonomian Daerah.

**BAB IV
TEMPAT KEDUDUKAN DAN RUANG KEGIATAN USAHA**

**Bagian Pertama
Tempat Kedudukan**

Pasal 4

- (1) PT. PER SUMUT berkedudukan dan berkantor pusat di Medan.
- (2) PT. PER SUMUT dapat mendirikan cabang-cabang perusahaan apabila dianggap perlu setelah mendapat persetujuan dalam RUPS.

Bagian.....

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Kegiatan Usaha dan Kerjasama
Pasal 5

- (1) Ruang lingkup kegiatan usaha PT. PER SUMUT adalah sebagai berikut:
- a. membantu Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi untuk melakukan pengembangan dalam bentuk pendanaan, permodalan, pembiayaan dan jasa manajemen
 - b. mengembangkan berbagai teknologi tepat guna
 - c. Pemasaran.
 - d. melakukan kerjasama dalam pengelolaan dana Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah untuk kepentingan Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi.
 - e. Melakukan pendidikan, pelatihan dan pendampingan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Usaha;
 - f. memfasilitasi pemanfaatan dana bergulir yang bersumber dari pihak/Pihak Ketiga untuk kepentingan perseroan dan untuk kepentingan Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi;
 - g. tidak melakukan kegiatan usaha sebagaimana yang dilakukan oleh perbankan kecuali menyalurkan dana pinjaman.
- (2) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatas tidak meliputi kegiatan usaha yang bertentangan dengan usaha perbankan.

Pasal 6

Dalam rangka pemberdayaan PT. PER SUMUT dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan pihak lain, baik dalam maupun luar negeri yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB V
MODAL DASAR DAN SAHAM
Bagian Pertama
Modal Dasar
Pasal 7

- (1) Modal dasar PT. PER SUMUT sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).
- (2) Pada saat pendirian PT. PER SUMUT paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sudah ditempatkan.
- (3) Setiap penempatan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah disetor sebesar 50 % (lima puluh persen) dari nilai nominal setiap saham yang dikeluarkan
- (4) Seluruh penempatan modal yang telah dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disetor penuh pada saat pengesahan PT. PER SUMUT dengan bukti penyetoran yang sah.
- (5) Modal setor PT. PER SUMUT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyertaan saham yang terdiri dari :
 - a. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebesar 65 % (enam puluh lima persen),
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 25 % (dua puluh lima persen); dan
 - c. Koperasi serta Pihak ketiga sebesar 10 % (sepuluh persen).

Pasal 8

- (1) Perubahan komposisi modal dasar ditetapkan oleh RUPS sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Untuk pertamakali modal dasar PT. PER SUMUT seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota

Bagian Kedua
Saham
Pasal 9

- (1) Penyertaan saham Pemerintah Provinsi merupakan kekayaan Pemerintah Provinsi yang dipisahkan dari APBD.
- (2) Penyertaan saham Pemerintah kabupaten/Kota merupakan kekayaan Pemerintah kabupaten/Kota yang dipisahkan dari APBD Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Penyertaan saham Koperasi dan Pihak ketiga berasal dari perseorangan dan atau Badan Hukum.

Pasal 10

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh PT. PER SUMUT adalah atas nama .
- (2) Jenis dan nominal saham ditetapkan oleh RUPS.
- (3) Setiap Pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada semua keputusan yang diambil dengan syah dâlam RUPS.

Pasal 11

- (1) Ketentuan dan Peraturan tentang daftar pemegang saham, pengalihan hak atas saham, gadai saham dan duplikat saham diatur dalam anggaran dasar dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan atau bentuk lainnya;

BAB VI
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 12

- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi
- (2) RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya
- (3) RUPS diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun
- (4) RUPS Tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (5) RUPS lainya dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan
- (6) Keputusan RUPS diambil berdasarkan atas musyawarah dan mufakat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Tata Tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS yang pertama, dengan berpedoman pada Anggaran Dasar.

BAB VII
KOMISARIS

Pengangkatan Komisaris

Pasal 13

- (1) Dewan Komisaris terdiri dari seorang Komisaris Utama dan 2 (dua) orang Komisaris yang diangkat dari tenaga profesional yang memiliki prestasi, Dedikasi, loyalitas dan integritas setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan yang dilaksanakan oleh Lembaga Independen.
- (2) Untuk membantu tugas-tugas Dewan Komisaris diangkat sekretaris bukan anggota.
- (3) Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dari calon-calon yang diajukan pemegang saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dalam masa 1 (satu) periode berikutnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Komisaris harus mematuhi Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-Undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola Perusahaan yang baik.
- (5) Prosedur

- (5) Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan tugas dan wewenang dan pemberhentian Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB VIII
DIREKSI
Pasal 14

- (1) Pengurusan PT. PER SUMUT dilakukan oleh 4 (empat) orang anggota Direksi dan seorang diantaranya sebagai Direktur Utama 3 (tiga) orang sebagai Direktur yang diangkat dari tenaga Profesional yang memiliki prestasi, dedikasi, loyalitas dan Integritas setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan yang dilaksanakan oleh Lembaga Independent.
- (2) Anggota direksi untuk pertamakali diangkat oleh Gubernur dari calon-calon yang diusulkan oleh Pemegang saham untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun
- (3) Anggota Direksi selanjutnya diangkat oleh RUPS dari calon-calon yang diusulkan pemegang saham dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dalam masa periode berikutnya
- (4) Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan tugas dan wewenang serta pemberhentian Direksi diatur dalam Anggaran Dasar

BAB IX
KARYAWAN
Pasal 15

- (1) Karyawan PT. PER SUMUT diangkat dan diberhentikan oleh Direksi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan kebutuhan PT. PER SUMUT.
- (2) Kedudukan, kewajiban dan hak karyawan PT. PER SUMUT diatur oleh Direksi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dengan memperhatikan kemampuan keuangan PT. PER SUMUT

BAB X

BAB X
PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN
Pasal 16

- (1) Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan PT. PER SUMUT ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
- (2) Tata cara penggabungan, peleburan dan pengambilalihan dituangkan dalam Anggaran Dasar.

BAB XI
PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 17

- (1) Pengawasan dan pemeriksaan kebijaksanaan Direksi dan laporan keuangan dalam menjalankan dan mengelola PT. PER SUMUT dilakukan oleh Komisaris atau Akuntan Publik atau Instansi Pemeriksa lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Laporan Keuangan yang telah disetujui oleh Pengawas dan Pemeriksaan resmi dipublikasikan melalui media cetak terbitan Medan Sumatera Utara

BAB XII
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI
Pasal 18

- (1) Pembubaran dan Likuidasi PT. PER SUMUT ditetapkan dan diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang saham dan dibuat dalam Peraturan Daerah
- (2) Tata cara pembubaran dan likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituang dalam Anggaran Dasar

BAB XIII

PENJELASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
TENTANG
PERUNDANG-UNDANGAN TERBATAS PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT SUMATERA UTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PENJELASAN UMUM

Pembangunan Daerah Sumatera Utara bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis, berkeadilan sosial dan melindungi hal asasi manusia, menegakkan supremasi hukum dalam tatanan masyarakat daerah yang beragama, beradab, berakhlak mulia, mandiri, maju dan sejahtera sesuai dengan tujuan pembangunan nasional. Pembangunan yang mencakup seluruh aspek kehidupan diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat menjadi pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi serta menumbuhkan suasana dan iklim yang menunjang.

Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara.

Meskipun Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian daerah namun masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala baik yang bersifat internal maupun eksternal dalam hal pembiayaan/permodalan, produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi serta iklim usaha.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta kelembagaan Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi dalam perekonomian daerah maka pemberdayaan tersebut perlu dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat secara menyeluruh, sinergis dan berkesinambungan.

Dalam memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi merupakan suatu kesatuan yang saling melengkapi dengan Peraturan Daerah ini.

PEJELASAN PASAL-PASAL

- Pasal 1 : Cukup Jelas
- Pasal 2
Ayat (2) : Yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah pihak yang memiliki komitmen pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi misalnya Bank Sumut dan Gerakan Koperasi Sumatera Utara
- Pasal 3 : Cukup Jelas
- Pasal 4 : Cukup Jelas
- Pasal 5
Ayat (1) huruf (a) : Jasa Manajemen adalah aktifitas proses yang berkaitan untuk mengatur atau mengelola faktor-faktor produksi yaitu sumber daya manusia, teknologi dan inovasi, keuangan, mesin dan peralatan, keterampilan dan kemampuan, metode atau teknis serta pasar untuk menghasilkan produksi atau jasa usaha
- Ayat (1) huruf (e) : Dana bergulir adalah sejumlah uang yang digulirkan kepada pengusaha, badan berdasarkan perjanjian yang disepakati dengan waktu tertentu yang disepakati
- Ayat (1) huruf (f) : Dana Pinjaman adalah sejumlah uang yang dipinjamkan berdasarkan jumlah yang disepakati bersama dalam jangka waktu tertentu dengan hak dan kewajiban yang sudah disepakati.
- Pasal 6 : Cukup Jelas
- Pasal 7 : Cukup Jelas
- Pasal 8 : Cukup Jelas
- Pasal 9 : Cukup Jelas

Pasal 10 : Cukup Jelas

Pasal 11 : Cukup Jelas

Pasal 12 : Cukup Jelas

Pasal 13 : Cukup Jelas

Pasal 14 : Cukup Jelas

Pasal 15 : Cukup Jelas

Pasal 16 : Cukup Jelas

Pasal 17 : Cukup Jelas

Pasal 18 : Cukup Jelas

Pasal 19 : Cukup Jelas

AMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR